



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 119/O/2007
TENTANG
PENINGKATAN PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM MENJADI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kapasitas pengembangan kelembagaan, perlu peningkatan status Prodi Ilmu Hukum menjadi Fakultas Hukum;
 - b. bahwa usul peningkatan Program Studi Ilmu Hukum menjadi Fakultas Hukum telah disetujui berdasarkan Surat Izin Dirjen Dikti Nomor 3840/D/T/2007 tanggal 19 November 2007 tentang Usul Pembukaan Fakultas Hukum di Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - b. Nomor 96 Tahun 2000 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
 - d. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 316/U/1998 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 234 /U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Depdiknas;
 - d. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Kepmendikbud Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 - e. Nomor 232 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Meningkatkan status Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
- KEDUA** : Hal-hal lain yang berkaitan dengan diktum pertama di atas diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor;
- KETIGA** : Semua biaya penyelenggaraan Fakultas Hukum menggunakan anggaran PNBP. Pejabat yang ditunjuk diberi tunjangan jabatan setiap bulannya dari anggaran PNBP;
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Nopember 2007

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Balitbangdiknas di Jakarta
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas di Jakarta
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
8. Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Negeri Semarang